



PERTANYAAN UMUM PROGRAM HIBAH TFCCA

Eligibilitas pengusul hibah

1. Apakah lembaga pemerintah seperti BRIN, BLUD dan Balai Taman Nasional, dapat mengusulkan proposal hibah TFCCA?

Dalam keadaan terbatas, pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, atau lembaga/instansi di bawahnya dapat mengajukan proposal hibah, dan dianggap memenuhi syarat hanya jika:

- Keterlibatannya diperlukan untuk meningkatkan tata kelola dan memperkuat pengelolaan ekosistem terumbu karang, dan tidak bisa dikerjakan oleh organisasi non-pemerintah dan entitas/kelompok masyarakat lokal;
- Pendanaan TFCCA tidak menggantikan komitmen pendanaan yang telah ada dari Pemerintah Indonesia; dan
- Prioritas diberikan kepada usulan kegiatan yang melengkapi hibah yang diberikan kepada organisasi non-pemerintah dan entitas/kelompok masyarakat lokal.

2. Apakah organisasi Pengusul Dana Hibah TFCCA dapat berupa kelompok masyarakat, seperti: Kelompok Nelayan, Kelompok Pengawasan, Kelompok Konservasi yang belum mempunyai badan hukum namun memiliki SK pembentukan dari kepala desa atau instansi terkait lainnya dan (NIB) Nomor Induk Berusaha?

Organisasi/lembaga/komunitas yang memiliki badan hukum direkomendasikan untuk menjadi pengusul hibah program TFCCA. Organisasi yang memiliki skema pendaftaran lainnya seperti SK Kepala Desa/Dinas Kelautan dan Perikanan/Bupati/Distrik, dapat mengajukan hibah TFCCA secara langsung ataupun dengan bermitra dengan organisasi/lembaga lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan hibah. Kelompok tetap harus memiliki struktur organisasi, AD/ART, dan nomor rekening atas nama kelompok.



3. Apakah kelompok perempuan pelaku UMKM pesisir dapat mendaftar menggunakan NIB, atau harus berbentuk kelompok?

Kelompok perempuan pelaku UMKM pesisir dapat mengajukan proposal hibah atas nama kelompok.

4. Apakah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bisa mengajukan proposal hibah, dan apakah dosen/tenaga pengajar bisa mengajukan proposal terpisah dari PTN/PTS tersebut?

PTN/PTS bisa mengajukan proposal hibah. Demikian juga dengan dosen/tenaga pengajar dapat membuat kelompok peneliti dengan tetap menggunakan instansi PTN/PTS/Fakultas/Prodi untuk proses pengajuan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut. Nama pemilik rekening yang menerima dana hibah harus sama dengan nama entitas yang digunakan.

5. Apakah organisasi baru yang sudah memiliki legalitas namun belum memiliki laporan keuangan bisa mengajukan proposal?

Bisa, dengan melampirkan informasi Rencana Anggaran Tahunan, proyeksi arus kas, dan informasi dasar terkait SOP keuangan yang menunjukkan kesiapan tata kelola dan transparansi. Organisasi baru juga dapat bermitra dengan organisasi yang sudah lebih mapan dan memiliki rekam jejak serta sistem pelaporan keuangan yang memadai untuk pengajuan hibah.

6. Apakah organisasi cabang boleh mengajukan proposal apabila legalitas ada di organisasi induk? Atau sebaiknya organisasi induk yang mengajukan proposal?

Pengajuan dapat dilakukan oleh organisasi induk. Di dalam proposal dapat dijelaskan lebih lanjut, cabang atau unit pelaksana yang akan bertanggung jawab melaksanakan usulan kegiatan.

7. Apakah entitas komersial (*profit*), seperti perusahaan dan CV, dapat mengajukan proposal?

Tidak. Namun, entitas komersial dapat bermitra dengan organisasi non-pemerintah, entitas lokal, atau lembaga pendidikan tinggi yang *eligible* mengajukan proposal.



8. Apakah pengajuan oleh koalisi/konsorsium diperbolehkan?

Ya. Pengajuan bisa dalam bentuk konsorsium. Jumlah anggota konsorsium tidak dibatasi, disesuaikan dengan kebutuhan dari usulan kegiatan.

9. Apakah diperbolehkan jika proposal diajukan oleh ketua dan anggota yang berasal dari Perguruan Tinggi atau lembaga yang berbeda dalam satu proposal?

Harus dipilih satu Perguruan Tinggi atau lembaga yang akan mengajukan hibah, karena hal ini terkait dengan administrasi, termasuk rekening yang akan digunakan. Anggota dari Perguruan Tinggi atau lembaga lain tetap dapat terlibat sebagai anggota konsorsium atau anggota tim pelaksana kegiatan.

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Apakah daerah di luar atau yang berbatasan dengan target lokasi hibah TFCCA seperti Jawa Timur, Kepulauan Togean di Sulawesi Tengah, Perairan Selat Makassar di Sulawesi Selatan, termasuk wilayah Timor Leste, bisa diajukan untuk kegiatan hibah TFCCA?

Tidak. Lokasi program TFCCA di bentang laut Sunda Kecil hanya mencakup Bali, NTB, dan NTT, sedangkan di perairan Sulawesi Selatan hanya mencakup Teluk Bone dan Laut Flores, serta di Sulawesi Tengah hanya mencakup wilayah di perairan Laut Banda dan Laut Maluku.

2. Apakah lokasi bentang laut hanya bisa dipilih salah satu saja?

Pengusul boleh memilih satu lokasi bentang laut saja atau lebih dari satu bentang laut.

3. Apakah kegiatan hibah bisa diusulkan untuk Provinsi Kepulauan Riau?

Kegiatan intervensi langsung di lapangan hanya bisa dilakukan di 3 bentang laut: Sunda Kecil, Banda dan Kepala Burung. Namun, program penguatan kapasitas yang mendapatkan pendanaan dari TFCCA dapat melibatkan peserta dari provinsi Kepulauan Riau.



4. Apakah kawasan perhutanan sosial yang telah mendapatkan SK persetujuan bisa masuk untuk program prioritas sesuai dengan rencana kelompok perhutanan sosial?

Program Hibah TFCCA ditujukan untuk mendukung program konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem terumbu karang serta ekosistem lainnya. Kegiatan yang tidak terkait, tidak dapat didanai.

5. Bagaimana jika usulan kegiatan berada di dalam Kawasan Taman Nasional?

Kegiatan program TFCCA dapat dilaksanakan di Taman Nasional yang berada di tiga bentang laut yang menjadi lokasi fokus program TFCCA.

6. Untuk pengajuan yang terkait dengan SO#3 (Penguatan Kapasitas), apakah pengusul wajib mengisi nama desa dan kabupaten pada tabel 'Lokasi Kegiatan' di Section C – Informasi Hibah?

Ya. Isian disesuaikan dengan konteks dari target lokasi penguatan kapasitas seperti tingkat desa, satu kawasan konservasi, dan lainnya. Informasi ini penting untuk memastikan keterkaitan lokasi dengan rencana kegiatan. Apabila tidak ada lokasi spesifik, bisa diberikan penjelasan lebih lanjut.

7. Apakah diperbolehkan mengadakan pelatihan untuk penerima manfaat di luar wilayah ketiga bentang laut?

Lokasi pelatihan atau kegiatan lainnya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan di wilayah target TFCCA. Untuk kegiatan pelatihan yang dilakukan di luar Lokasi target TFCCA, serta perlu didukung oleh justifikasi yang kuat.

Kelengkapan Administrasi

1. Bagaimana kelengkapan administrasi untuk proposal yang diajukan oleh pengusul utama bersama pengusul dari mitra?

Pengusul utama dalam sebuah konsorsium merupakan pihak yang wajib melengkapi dokumen administrasi dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan implementasi proposal oleh mitra konsorsium. Administrator TFCCA dapat meminta kelengkapan

tfccaindonesia@konservasi-id.org

konservasi-id.org

[@konservasi_ind](https://www.instagram.com/konservasi_ind)

[@konservasild](https://twitter.com/konservasild)

[Konservasi Indonesia](https://www.facebook.com/KonservasiIndonesia)

[Konservasi Indonesia](https://www.youtube.com/KonservasiIndonesia)

[Konservasi Indonesia](https://www.linkedin.com/KonservasiIndonesia)

Gedung **Graha** Inti Fauzi Lt. 9

Jl. **Buncit** Raya No.22 Pasar **Minggu**,

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

Tel. (021) 7883 8626



organisasi anggota mitra jika dibutuhkan. Surat dukungan dari anggota konsorsium dapat berupa berita acara kesepakatan yang ditandatangani anggota konsorsium.

Jenis/Kategori Hibah

1. Apakah Perguruan Tinggi bisa mengajukan dana hibah besar?

Setiap organisasi yang memenuhi syarat, tidak dibatasi untuk bisa mengajukan dan memilih jenis hibah, baik kecil, menengah, atau besar.

2. Terkait kategori hibah, apakah jenisnya ditentukan oleh jumlah Tujuan Strategis (dari 6 strategis) yang dipilih?

Tidak. Pengusul hibah dapat memilih kategori hibah yang sesuai dengan kegiatan dan anggaran biaya yang diusulkan. Jumlah Tujuan Strategis yang disasar tidak mempengaruhi kategori hibah.

Komposisi Tim

1. Apakah komposisi tim harus berasal dari organisasi yang sama?

Komposisi tim tidak harus berasal dari organisasi yang sama. Komposisi tim disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan dan dapat melibatkan organisasi berbeda maupun perwakilan dari kelompok masyarakat.

2. Apakah staf inti boleh berubah pada tahap-tahap selanjutnya?

Bisa. Namun, sebaiknya staf inti tidak berubah selama pelaksanaan program hibah. Apabila ada perubahan, harus menyampaikan informasi perubahan tersebut kepada administrator TFCCA.

Program/Usulan Kegiatan

1. Apakah usulan kegiatan yang diajukan boleh menyasar lebih dari satu Tujuan Strategis dan menargetkan lebih dari satu jenis ancaman untuk diintervensi?

Jumlah Tujuan Strategis, jenis ancaman dan faktor penyebab yang ingin disasar bisa lebih dari satu.

tfccaindonesia@konservasi-id.org

konservasi-id.org

@konservasi_ind

@konservasild

Konservasi Indonesia

Konservasi Indonesia

Konservasi Indonesia

Gedung **Graha** Inti Fauzi Lt. 9

Jl. **Buncit** Raya No.22 Pasar **Minggu**,

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

Tel. (021) 7883 8626



2. Apakah ada panduan terkait penetapan ancaman dan strategi ganda dalam kerangka logis, mengingat keterbatasan format dalam Formulir Rencana Kerja?

Silakan memasukkan baris (*row*) tambahan jika terdapat ancaman lain yang teridentifikasi, demikian pula untuk mencatat beberapa faktor penyebab.

3. Apakah usulan kegiatan dapat direncanakan untuk saling terkait atau berkesinambungan dengan rencana pengajuan hibah di siklus berikutnya?

Bisa. Penilaian proposal akan tetap dilakukan kembali saat pengajuan proposal di siklus berikutnya. Pengusul dapat menjelaskan rencana jangka panjang/keberlanjutan dari kegiatan hibah yang diusulkan di formulir proposal.

4. Apakah OECM atau pendekatan konservasi berbasis masyarakat termasuk hal yang dapat didanai oleh hibah TFCCA?

Ya. Inisiatif konservasi seperti OECM atau Kawasan Berdampak Konservasi bisa diusulkan dalam program hibah TFCCA, karena berkaitan dengan Tujuan Strategis #2.

5. Apakah usulan kegiatan, target capaian atau *milestones* yang sudah diajukan masih dapat diubah?

Penilaian proposal akan dilakukan terhadap usulan kegiatan dan target capaian/*milestones* yang sudah diajukan. Jika proposal disetujui, bisa melakukan penyesuaian yang sifatnya untuk menajamkan proposal agar efektif dalam pelaksanaannya, TIDAK untuk melakukan perubahan kegiatan dan target capaian/*milestones*.

6. Apakah kegiatan dapat membiayai pembangunan fisik, misalnya pembangunan rumah kuliner dan fasilitas pendukung lainnya?

Hibah TFCCA tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Hibah dapat dimanfaatkan untuk sarana pendukung yang dibutuhkan dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya, seperti pembelian peralatan kantor, peralatan *monitoring/survey*, pelampung tanda batas, dan papan informasi kawasan konservasi/biota laut.



7. Apakah kegiatan hibah bisa diusulkan untuk mengembangkan atau memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang memberikan dampak terhadap ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya?

Bisa. Proposal yang diusulkan harus menjelaskan kesesuaian antara isu-isu/ancaman yang ada di lokasi program dan kegiatan yang diusulkan.

8. Apakah kegiatan seperti inventarisasi, pengelolaan, atau rehabilitasi ekosistem pendukung (mangrove dan padang lamun) diperbolehkan, termasuk jika diintegrasikan dengan inisiatif *blue carbon*?

Bisa. Kegiatan ini tetap harus sesuai dengan tujuan strategis TFCCA dalam memberikan kontribusi untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem terumbu karang serta ekosistem pesisir, termasuk mangrove dan padang lamun. Perumusan kegiatan bisa dibantu dengan menyusun teori perubahan terlebih dahulu.

9. Apakah program TFCCA bisa juga terkait pengelolaan hutan, tidak hanya di laut?

Tidak. TFCCA diperuntukkan khusus untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem terumbu karang serta ekosistem laut dan biota laut terkait.

10. Apakah kegiatan hibah ini bisa mendukung kegiatan wisata bahari, seperti program Desa Wisata Bahari?

Usulan kegiatan dapat bersinergi dan melengkapi inisiatif lainnya, baik dari program pemerintah, donor lain maupun masyarakat. Kegiatan pemanfaatan ekosistem dan sumber daya pesisir harus mengedepankan prinsip berkelanjutan, dengan menjaga ekosistem terumbu karang serta ekosistem pesisir lainnya tetap lestari.

11. Apakah hibah ini hanya untuk pelestarian spesies laut yang berstatus dilindungi, atau bisa juga untuk spesies yang dimanfaatkan secara berkelanjutan?

Pada prinsipnya, kegiatan harus sesuai dengan tujuan strategis TFCCA serta memberikan dampak positif untuk pelestarian spesies laut dilindungi dan pemanfaatan secara berkelanjutan serta tidak merusak ekosistem terumbu karang serta ekosistem pesisir terkait lainnya.



12. Apakah usulan bisa fokus pada kegiatan yang berada di hilir, seperti kampanye dan sertifikasi produk ramah terumbu karang, sehingga porsi kegiatan dan anggaran tidak berada di tapak?

Bentuk intervensi, baik di hulu atau hilir, dapat disesuaikan dengan isu/ancaman dari target konservasi. Kegiatan harus memiliki kontribusi yang menyorot isu dan mendukung pelestarian, serta pemanfaatan berkelanjutan ekosistem terumbu karang, laut dan biota laut terkait.

13. Apakah usulan kegiatan penelitian hanya terkait konservasi terumbu karang? Apakah bisa untuk eksplorasi senyawa antibiotik pada terumbu karang?

Bisa. Penelitian dapat mencakup berbagai aspek yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan terumbu karang, ekosistem dan spesies terkait. Kegiatan eksplorasi dan identifikasi senyawa bioaktif, termasuk antibiotik dan pemanfaatan lainnya, merupakan salah satu Tujuan Strategis program TFCCA.

14. Berapa luas area yang direkomendasikan untuk diusulkan dalam kegiatan restorasi atau konservasi terumbu karang?

Pengusul hibah dapat menentukan luasan sesuai dengan kapasitas organisasi, desain kegiatan, dan kebutuhan pengelolaan di lokasi yang diusulkan.

Safeguard Lingkungan dan Sosial

1. Apakah harus ada kajian awal yang dilakukan untuk bisa mengisi pemeriksaan awal dan kuesioner *safeguard*?

Tidak. Pengusul cukup menjawab sesuai dengan kondisi faktual dan dokumen serta sistem yang dimiliki organisasi pengusul. Untuk formulir A6 dan A7 dapat menggunakan literatur dan *professional judgement* untuk menentukan *safeguard aspect* dari setiap *output* dan aktivitas *project* yang diajukan.

Jika proposal nantinya disetujui, dan jika diperlukan, dokumen *safeguard* yang sudah ada bisa dimutakhirkan.

tfccaindonesia@konservasi-id.org

konservasi-id.org

[@konservasi_ind](https://www.instagram.com/konservasi_ind)

[@konservasild](https://twitter.com/konservasild)

[Konservasi Indonesia](https://www.facebook.com/KonservasiIndonesia)

[Konservasi Indonesia](https://www.youtube.com/KonservasiIndonesia)

[Konservasi Indonesia](https://www.linkedin.com/KonservasiIndonesia)

Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 9

Jl. Buncit Raya No.22 Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

Tel. (021) 7883 8626



2. Apakah komponen *safeguard* ini memungkinkan untuk dimasukkan dalam kategori biaya langsung?

Apabila kegiatan yang diusulkan masuk ke dalam kategori risiko sedang dan tinggi, perlu disusun rencana mitigasi dan aksi, di mana pengusul dapat memasukkan pembiayaan untuk pelaksanaan rencana aksi mitigasi.

3. Bagaimana jika lembaga pengusul tidak atau belum memiliki dokumen ESMS?

Administrator TFCCA akan memberikan panduan untuk menyusun dokumen tersebut kepada para penerima hibah.

4. Sehubungan dengan penentuan tingkat risiko (#15), apakah sifatnya *self-assessment* (penilaian mandiri) atau perlu menunggu hasil penilaian dari administrator TFCCA?

Pengusul melakukan penilaian mandiri dan administrator TFCCA akan melakukan peninjauan kembali untuk memastikan kesesuaian risiko.

5. Jika kuesioner *safeguard* sebagian besar dijawab "tidak", apakah hal ini mempengaruhi penilaian kelayakan untuk menerima hibah?

Tidak. Kuesioner *safeguard* ini merupakan identifikasi awal ketersediaan sistem *safeguard* di organisasi pengusul hibah, yang akan digunakan untuk menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi yang akan diprogramkan oleh administrator TFCCA.

Penyusunan Anggaran dan Penyaluran Dana Hibah

1. Bagaimana jika organisasi atau lembaga pengusul hibah tidak memiliki kapasitas keuangan untuk pendanaan awal atau di muka atas kegiatan yang diajukan?

Administrator TFCCA menyediakan mekanisme pemberian pendanaan awal atau di muka untuk semua kategori hibah baik kecil, menengah, ataupun besar. Nilai dari pendanaan di muka ini adalah maksimal sejumlah total biaya yang diajukan untuk triwulan yang akan berjalan terdekat.

tfccaindonesia@konservasi-id.org

konservasi-id.org

@konservasi_ind

@konservasild

Konservasi Indonesia

Konservasi Indonesia

Konservasi Indonesia

Gedung **Graha** Inti Fauzi Lt. 9

Jl. **Buncit** Raya No.22 Pasar **Minggu**,

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

Tel. (021) 7883 8626



2. Berapakah anggaran maksimal yang dapat dialokasikan untuk satu triwulan, dan berapa persentase alokasi tersebut terhadap total anggaran tahunan?

Tidak ada ketentuan mengenai besaran anggaran untuk setiap triwulan, termasuk untuk triwulan pertama. Nilainya bergantung pada biaya yang diperlukan untuk mencapai *milestones* (capaian) yang direncanakan dalam triwulan tersebut sesuai dengan desain kegiatan yang diusulkan.

3. Apakah acuan untuk biaya mengikuti SBU atau standar biaya lainnya?

Standar biaya sesuai dengan kebijakan dan SOP organisasi. Bagi organisasi yang belum memiliki standar biaya, dapat mengadopsi salah satu standar, baik itu SBM dari Kemenkeu, standar provinsi, standar dari Konservasi Indonesia (KI) atau standar organisasi lain yang sejenis.

4. Apakah terdapat ketentuan mengenai persentase alokasi dana antara program dan operasional?

Indirect cost (biaya tidak langsung) dibatasi sebesar 10% dari total biaya langsung.

5. Jika bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan ada PNBPN terhadap kerja sama hibah sebesar 10% dari total hibah yang disetujui, apakah hal tersebut dapat diakomodir oleh hibah TFCCA ini?

PNBPN terhadap kerja sama hibah ini bisa dialokasikan pada alokasi *overhead cost/indirect cost*.

6. Untuk penyusunan anggaran, apakah ada kategori lain yang dibatasi jumlahnya selain *indirect cost* (10%)? Jika iya, kategori apa dan berapa batasnya?

Tidak ada. Anggaran disesuaikan dengan desain usulan kegiatan.

7. Apakah ada item-item tertentu yang tidak *eligible* untuk dicantumkan dalam penganggaran?

Item-item yang tidak *eligible* adalah item-item yang tidak sesuai dengan program konservasi terumbu karang dan ruang lingkup program TFCCA, serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku.



8. Apakah Perguruan Tinggi perlu menyampaikan laporan keuangan?

Ya, semua organisasi penerima hibah kegiatan harus menyediakan laporan keuangan.

9. Untuk Perguruan Tinggi, apakah laporan keuangan dapat menggunakan laporan keuangan dari lembaga penelitian atau pusat studi di bawah Perguruan Tinggi yang akan bertanggung jawab melaksanakan hibah?

Ya. Laporan keuangan dapat menggunakan laporan dari lembaga penelitian, pusat studi, atau unit pelaksana di bawah Perguruan Tinggi, selama lembaga tersebut yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan hibah. Laporan harus mencerminkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas keuangan dari unit pelaksana hibah secara langsung.

10. Apakah penerima hibah boleh menganggarkan biaya audit eksternal dari hibah yang diterima

Seluruh kegiatan audit program TFCCA akan dikelola langsung oleh Administrator TFCCA. Penerima hibah tidak perlu memasukan anggaran audit di proposal hibah.

11. Jika di lapangan harus membeli barang tanpa *invoice* resmi (misalnya di daerah terpencil) atau ada pengeluaran tak terduga saat kegiatan, apakah biaya tersebut bisa diganti? Apakah tersedia formulir khusus untuk klaim?

Organisasi pengusul dapat mengembangkan sistem sederhana seperti penggunaan kuitansi yang disertai identitas dan nomor kontak serta dokumen pelengkap lainnya sesuai konteks (misal: STNK dan SIM untuk sewa kendaraan, dan lain sebagainya).

12. Perihal hibah khusus (SO#1 dan SO#3), bagaimana mekanismenya dan jika secara keseluruhan anggarannya melewati *threshold* hibah menengah apakah mekanismenya akan otomatis menjadi hibah besar?

Kategori hibah tidak tergantung kepada tujuan strategis yang dipilih, tetapi tergantung kepada total nilai proposal yang diusulkan.



13. Jika penerima hibah berasal dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS), apakah rekening yang dilampirkan itu milik PTS? Atau milik ketua tim?

Rekening penerima dana hibah adalah rekening organisasi (misal: Perguruan Tinggi) yang mengusulkan hibah.

14. Apakah penerima hibah dapat memasukkan *approval workplan* sebagai kegiatan dan capaian untuk triwulan 1?

Bisa, namun jenis dan waktu pencapaian untuk setiap *milestones* tergantung dari desain masing-masing usulan kegiatan.

15. Apakah ada ketentuan terkait pembelian aset?

Pembelian aset harus didukung dengan justifikasi yang kuat dan memiliki proporsi yang realistis dengan besaran usulan biaya kegiatan-kegiatan lainnya.

16. Apakah peralatan yang dibeli dengan dana hibah TFCCA akan dihibahkan kepada mitra di akhir periode siklus hibah?

Setiap peralatan yang dibeli menggunakan dana hibah TFCCA harus memiliki rencana peruntukan yang berkelanjutan. Pengalihan peralatan akan dapat dilakukan dengan persetujuan administrator TFCCA, dan mengikuti syarat dan ketentuan TFCCA.

17. Jika terdapat beberapa *milestones* dalam 1 triwulan yang sama, apakah *invoice* dapat diterbitkan setelah setiap *milestone* terpenuhi, atau hanya setelah seluruh *milestones* selesai?

Invoice permintaan pembayaran/penyaluran dana dapat diterbitkan hanya untuk *milestone* yang sudah terpenuhi/tercapai, tanpa harus menunggu seluruh *milestones* tercapai. Pembayaran dan penyaluran dana dilakukan setiap triwulan.

18. Apakah ada batasan persentase dana yang dialokasikan untuk kegiatan program dan biaya operasional?

Tidak ada batasan khusus. Komponen dan alokasi anggaran, termasuk untuk gaji pelaksana kegiatan, disesuaikan dan harus realistis dengan strategi yang organisasi

tfccaindonesia@konservasi-id.org

konservasi-id.org

@konservasi_ind

@konservasild

Konservasi Indonesia

Konservasi Indonesia

Konservasi Indonesia

Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 9

Jl. Buncit Raya No.22 Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

Tel. (021) 7883 8626



pengusul hibah usulkan untuk mencapai kesuksesan capaian atau menjawab faktor yang menyebabkan terjadinya ancaman.

19. Untuk hibah kecil dan menengah, apakah membutuhkan detail *invoice* yang aktual dari pengeluaran untuk dapat dilakukan pembayaran/penyaluran dana?

Penyaluran dana untuk hibah kecil dan menengah berdasarkan nominal biaya untuk setiap *milestone* yang telah disepakati dalam perjanjian hibah, bukan berdasarkan pengeluaran aktual. Setelah *milestone* terpenuhi, penerima hibah dapat mengajukan *invoice*. Verifikasi dilakukan atas capaian, bukan pada detail bukti pengeluaran.

20. Apakah honor untuk pelaksana (tim inti) dihitung per bulan atau berdasarkan kegiatan yang diusulkan sesuai *milestone*?

Untuk hibah kecil dan menengah, biaya-biaya termasuk gaji, dihitung dan diporsorsikan sesuai dengan *milestone* (capaian) yang direncanakan, bukan secara bulanan.

21. Bagaimana terkait keterlibatan dosen dalam hibah yang diajukan Perguruan Tinggi, apakah dapat menerima gaji atau honor dari hibah TFCCA?

Dana hibah dapat digunakan untuk membiayai honorarium sebagai tim pelaksana, tenaga ahli atau tenaga pendukung lainnya, proporsional sesuai fungsi dan durasi keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan. Besaran dan penggunaan dana harus mengikuti standar dan ketentuan organisasi sesuai peraturan yang berlaku. Dana hibah tidak dapat digunakan membayar gaji pokok dosen.

22. Dalam pelaksanaan hibah yang diajukan lembaga lain seperti yayasan, apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menerima gaji, honor, atau pengganti transportasi dari hibah TFCCA?

ASN hanya dapat menerima honorarium, penggantian transportasi, atau biaya lain sesuai peraturan yang berlaku, misalnya ketika bertugas sebagai narasumber, moderator, atau panitia suatu kegiatan.

23. Bagaimana sistem pelaporan kemajuan program dan keuangan?

Laporan kemajuan dilakukan setiap triwulan bersamaan dengan pengajuan permintaan pembayaran/pencairan dana. Laporan final disampaikan di akhir siklus hibah.



Lain-lain

- 1. Untuk pengiriman formulir dan dokumen administrasi, apakah cukup dikirimkan sebagai *attachment (soft file)* di email?**

Ya. Seluruh formulir dan dokumen administrasi dilampirkan di email.

- 2. Apakah proposal diajukan dalam bahasa Inggris?**

Tidak. Proposal diajukan dalam bahasa Indonesia.

- 3. Di *website* Konservasi Indonesia (KI) hanya tersedia formulir bagian A1 s/d A8, sedangkan untuk bagian B terkait dokumen administrasi belum terlihat.**

Bagian B adalah daftar dokumen administrasi seperti akta pendirian dan buku bank, yang dimiliki oleh masing-masing organisasi pengusul dan harus dilampirkan saat pengajuan proposal.

- 4. Apakah pengajuan hibah khusus terkait penyediaan dan analisis data serta informasi *baseline* TFCCA dilakukan bersama dengan jadwal saat ini atau secara terpisah?**

Pengajuan hibah khusus menggunakan jadwal yang sama, paling lambat 28 November 2025 pukul 23:59 WIB.

- 5. Terkait pengisian formulir pengajuan hibah (A.1), apakah jawaban harus sesuai dengan batas maksimal kata yang ditentukan, atau boleh lebih singkat atau melebihi batas tersebut?**

Batas kata yang ditentukan berfungsi sebagai panduan agar jawaban bisa fokus dan ringkas. Anda tidak diwajibkan menulis hingga batas maksimal, tetapi pastikan jawaban mencakup informasi yang diminta dan tidak melebihi batas tersebut.

- 6. Apakah durasi pelaksanaan hibah kecil, menengah, dan besar bebas hingga 9 tahun, atau ada batasan waktu tertentu?**

Keseluruhan program TFCCA diperkirakan akan berlangsung selama 9 tahun. Namun, untuk durasi pelaksanaan setiap satu siklus hibah adalah maksimal 18 bulan.



7. Berapakah jumlah maksimal lembaga penerima hibah untuk setiap provinsi, khususnya untuk lembaga lokal?

Tidak ada alokasi jumlah penerima hibah untuk setiap provinsi. Jumlah penerima hibah disesuaikan dengan proposal yang memenuhi kriteria dan ketersediaan dana.

8. Jika lembaga A mengajukan proposal sebagai anggota konsorsium, apakah lembaga tersebut juga boleh mengajukan proposal secara mandiri?

Boleh. Tidak ada batasan jumlah proposal yang diajukan untuk satu lembaga baik secara individu maupun konsorsium. Tidak ada batasan pula untuk jenis hibah yang diajukan baik kecil, menengah ataupun besar.

9. Apakah TFCCA memiliki ketentuan khusus terkait publikasi, seperti kewajiban mencantumkan logo?

Ya. Administrator TFCCA akan menyampaikan protokol komunikasi program TFCCA kepada organisasi penerima hibah.